



Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat

JALAN GUNUNG DEMPO NO.17 20616 062123908

dp3apm.tebingtinggikota.go.id

Pemerintah Kota Tebing Tinggi / Dinas Pemberdayaan Perempuan,

Pelayanan Pengaduan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat

No. SK : Nomor 2002 Tahun 2021

Persyaratan

1. SK LEMBAGA KEMASYARAKATAN
2. FOTOCOPY KTP
3. BERKAS ADUAN

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Masyarakat / Pengurus Lembaga Kemasyarakatan datang ke Dinas P3apm pada Bidang Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat dan mengisi Buku Tamu
2. Petugas Pelayanan menanyakan jenis pengaduan / aspirasi yang ingin disampaikan
3. Meneruskan dan Menyerahkan Berkas Aduan ke Kasi sesuai dengan jenis pengaduan / aspirasi yang ingin disampaikan
4. Apabila butuh hal lebih lanjut, menyampaikan kepada Kepala Bidang Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat
5. Bila butuh tindak lanjut, Kepala Bidang akan melaporkan kepada Kepala Dinas untuk kebijakan tindak lanjut
6. Penginformasian kepada yang bersangkutan

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

JANGKA WAKTU PENYELESAIAN 1 (SATU) HARI KERJA

WAKTU PELAYANAN

1. SENIN - KAMIS : 08.00 - 15.30

2. JUMAT : 08.00 - 11.30

3. HARI SABTU, MINGGU DAN HARI BESAR LIBUR

Biaya / Tarif



Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat

JALAN GUNUNG DEMPO NO.17 20616 062123908

dp3apm.tebingtinggikota.go.id

Pemerintah Kota Tebing Tinggi / Dinas Pemberdayaan Perempuan,

Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat

Produk Pelayanan

1. TINDAK LANJUT PENGADUAN / ASPIRASI

Pengaduan Layanan

1. Kotak Saran
2. Website : dp3apm.tebingtinggikota.go.id
3. Telepon/SMS : 0621 – 23908

081260844717 / 081263216820

1. Email : dpppapm.tebingtinggikota@gmail.com
2. Survey Kepuasan Masyarakat